



WALI NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO TARATAK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO TARATAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan perzakatan di Nagari Koto Taratak perlu dibuat sebuah peraturan nagari yang mengaturnya;
- b. bahwa sesuai paradigma perzakatan yang terjadi saat ini perlu diubah sistem pelaksanaan perzakatan;
- c. bahwa sesuai analisis pada sebuah nagari perlu menggali potensi yang ada dan dapat menumbuhkembangkannya sesuai kebutuhan yang mendesak;
- d. bahwa perzakatan adalah sebuah potensi yang perlu dikembangkan dan akan berakibat positif bagi masyarakat lokal; dan
- e. bahwa banyak kendala - kendala yang sering dihadapi pada saat masyarakat mengeluarkan zakatnya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Nomor 213 Tahun 2016); dan
11. Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Niniak Mamak serta Alim Ulama Hari Minggu Tanggal 07 April 2019.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO TARATAK
dan
WALI NAGARI KOTO TARATAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sutera
5. Camat adalah Camat Sutera
6. Nagari adalah Nagari Koto Taratak
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari Koto Taratak
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari Koto Taratak
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Koto Taratak
10. Badan Amil Zakat adalah badan yang mengurus perzakatan di Nagari Koto Taratak

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 2

1. Pelaksanaan tentang pengelolaan zakat diurus oleh sebuah badan yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang mempunyai susunan pengurus,
2. Pembentukan BAZ adalah melalui musyawarah Nagari yang difasilitasi oleh pemerintah Nagari.

Pasal 3

1. Kepengurus BAZ minimal 3 orang dengan rinciannya : Ketua, Sekretaris dan Bendahara
2. Pengurus yang dimaksud ayat 1 dapat membentuk seksi - seksi pelaksanaan harian tergantung kebutuhan
3. Memenuhi maksud ayat 1 dilaksanakan dua tahap :
 - a. Memilih minimal 6 orang dengan keterwakilan gender minimal 30 persen
 - b. Membuat pengumuman kepada khalayak ramai untuk uji kelayakan calon yang sudah dipilih, selanjutnya disaring berdasarkan kelayakan dan menetapkan calon menjadi 3 orang dengan keterwakilan gender minimal 30 persen
3. Kepengurusan BAZ yang dimaksud ditetapkan oleh Wali Nagari dengan sebuah Surat Keputusan.

BAB III

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS BAZ

Pasal 4

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Beragama Islam yang mengerti tentang perzakatan
3. Berpendidikan minimal SLTP berijazah
4. Berpengalaman dalam pengelolaan keuangan
5. Mengerti sistem dengan pembukuan tabelaris
6. Bertempat tinggal di Nagari Koto Taratak yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk
7. Punya waktu yang cukup untuk mengurus BAZ

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BAZ

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan tugas, BAZ bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah Nagari dan membuat laporan tertulis kepada Wali Nagari dan tembusan disampaikan kepada Bamus Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Majelis Ulama Indonesia Nagari (MUIN)
2. Laporan tertulis yang dimaksud ayat 1 dilaksanakan setiap akhir bulan Desember
3. Laporan yang dimaksud ayat 2 dibuat rangkap 6 diberikan kepada:
 - a. Wali Nagari
 - b. Ketua Bamus Nagari
 - c. KAN
 - d. MUIN
 - e. Foto kopi ditempel pada tempat yang sering terbaca oleh masyarakat
 - f. Arsip BAZ

BAB V

PERIODESASI PENGURUS BAZ

Pasal 6

1. Pengurus BAZ bertugas selama 3 (tiga) tahun,
2. Pembentukan BAZ berikutnya dibentuk sesuai dengan pasal 2 ayat (2),
3. Bagi pengurus yang telah habis masa tugasnya dapat dicalonkan untuk menjadi pengurus berikutnya.

BAB VI

JENIS – JENIS ZAKAT YANG DAPAT DIKELOLA OLEH BAZ

Pasal 7

1. Zakat yang dikelola oleh BAZ adalah zakat maal, seperti :
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya

- b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - e. Peternakan dan perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. Rikaz (barang temuan yang terpendam diperut bumi atau harta karun)
2. Zakat perorangan (zakat fitrah) yang ditunaikan sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan

BAB VII

PELAKSANAAN PENGURUSAN PERZAKATAN

Pasal 8

1. BAZ menerima zakat dari yang berzakat dan memberi tanda bukti terima;
2. Tanda bukti terima yang dimaksud ayat (1) digunakan sebagai lampiran laporan akhir setiap tahunnya dan bukti bagi yang telah menunaikan zakatnya;
3. Zakat yang diterima oleh BAZ harus dinilai dengan uang yang langsung ditulis pada bukti tanda terima;
4. Zakat yang diterima dengan apa yang dimaksud ayat (3) berguna untuk mengaudit setiap dibutuhkan;

BAB VIII

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 9

1. Zakat diberikan kepada orang yang tergolong kepada :
 - a. Fakir miskin, yaitu orang yang tak punya apa-apa
 - b. Orang fakir, yaitu orang yang masih bertenaga tetapi berpenghasilan kurang untuk makan
 - c. Orang miskin, yaitu orang yang lemah dan tidak punya penghasilan
 - d. Orang yang baru masuk Islam (mualaf)
 - e. Orang yang banyak hutang, karena mengurus sesuatu yang berpihak kepada umum (gharim)
 - f. Orang yang sedang menuntut ilmu kebajikan tetapi kekurangan biaya (ibnu sabil)
 - g. Hamba syahaya (budak), mungkin di nagari kita tidak ada
 - h. Orang terlantar, yaitu orang yang mempunyai cacat fisik seumur hidup
2. Sesuai perkembangan zaman atau merujuk kepada kesepakatan yang berkompeten, maka dapat juga disalurkan kepada :
 - a. Pengurus Badan Amil Zakat
 - b. Pembangunan fisik yang berpihak kepada orang banyak
 - c. Sumbangan sosial yang bermuara kepada orang banyak

- d. Membangun rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni
- e. Rehabilitasi rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni

Pasal 10

1. Bahwa dalam hal merealisasikan apa yang dimaksud pasal 9 ayat (1) berdasarkan yang diatur oleh agama Islam
2. Bahwa untuk merealisasikan dengan yang dimaksud pasal 9 ayat (2) tergantung kondisi serta keuangan BAZ

BAB IX

TUJUAN ZAKAT DIBERIKAN

Pasal 11

1. Mengentaskan kemiskinan, baik langsung maupun tak langsung akan menunjukkan angka yang cenderung menurun,
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang secara berkelanjutan, baik finansial maupun sosial budaya yang pada akhirnya menampakkan perkembangan setiap waktu,
3. Mengubah pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif kepada pola kehidupan yang produktif.

BAB X

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA ZAKAT

Pasal 12

1. Nama-nama penerima zakat harus terdaftar pada kepala kampung, BAZ dan Pemerintahan Nagari secara keseluruhan,
2. Nama-nama yang dimaksud ayat (1) dapat diperoleh dari informasi masyarakat yang langsung dan atau berdasarkan pemantauan Kepala Kampung yang akan menjadi data dasar,
3. Data dasar yang diperoleh Kepala Kampung dan melaporkannya kepada BAZ dan Wali Nagari yang selanjutnya akan menjadi arsip secara berkesinambungan.

BAB XI

S A N K S I

Pasal 13

1. Zakat tidak boleh dibagi – bagikan saat pelaksanaan perzakatan;
2. Jika memang terjadi dengan apa yang dimaksud ayat 1, maka zakatnya tidak diterima;
3. Jika kemudiannya terjadi transaksi perzakatan oleh oknum lain, maka oknum yang dimaksud akan dipublikasikan kepada khalayak ramai;
4. Untuk memulihkan nama baik oknum yang dimaksud ayat 3, maka transaksi zakat harus dikembalikan kepada BAZ seratus prosen sesuai nisab zakat yang dikeluarkan oleh pezakat

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

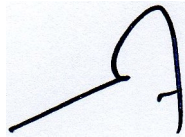
Pasal 14

1. Semua masyarakat nagari Koto Taratak yang akan melaksanakan perzakatan harus kepada Badan Amil Zakat (BAZ)
2. Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka kebiasaan yang ada dalam Nagari sebelum berlakunya peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaan perzakatan dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk pelaksanaannya diatur dalam peraturan wali nagari

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Koto Taratak

Diundangkan Di : Koto Taratak
Pada Tanggal : 15 Maret 2019
Sekretaris Nagari



B A H R U L

Ditetapkan Di : Koto Taratak
Pada Tanggal : 15 Maret 2019



LEMBARAN NAGARI KOTO TARATAK TAHUN 2019 NOMOR 5